

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan tentang akad jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi DHL Express Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan yang dilakukan antara pengirim barang Aroid Nursery Garden dengan pihak jasa ekspedisi DHL Express pada dasarnya dilakukan sesuai dengan prosedur serta dikehendaki sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan secara lisan dan tulisan, yang mana dalam kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Namun demikian, pada kesempatan ini tidak jarang orang melakukan kesepakatan yang kurang sesuai pada perjanjian awal sehingga menimbulkan adanya pihak yang dirugikan. Terjadinya ketidaksesuaian dalam kesepakatan ini terdapat pada dua sisi yaitu kelalaian yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pihak DHL Express. Pihak DHL Express sebagai pihak yang melakukan pekerjaan atau menyediakan jasa pengiriman, sedangkan pengguna jasa sebagai pemberi upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak pengguna jasa. Kelalaian yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu tidak memenuhi kewajibannya berupa pengecekan tracking secara berkala sehingga menyebabkan tertinggalnya informasi mengenai proses pengiriman, sedangkan kelalaian yang dilakukan oleh pihak DHL Express adalah tidak segera menginformasikan tentang penyebab gagalnya pengiriman kepada

pengguna jasa sehingga tidak segera mendapat solusi untuk melanjutkan pengiriman dan berakibat kepada keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang.

2. Dalam ketentuan hukum Islam, sebuah kesepakatan pengiriman barang akan terus terikat jika proses pengiriman tersebut belum selesai. Maka dari itu, yang benar sesuai prosedur pengiriman dalam sebuah proses pengiriman barang harus benar-benar dipantau sampai tuntas agar saat terjadi sesuatu yang di luar prediksi bisa segera di informasikan kepada pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari hukum Islam tentang *ijarah* sewa dan upah kesepakatan ini telah sesuai dengan dasar hukum *ijarah* yang menyatakan bahwa hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak yang berakad terutama pihak ekspedisi dan pengguna jasa hendaklah memenuhi segala kewajibannya dalam melakukan transaksi dan memberikan hak pengguna jasa sesuai dengan janji yang telah disepakati saat bertransaksi sebagaimana yang telah diajarkan dalam hukum Islam.
2. Kepada pihak yang melakukan akad baik dari pihak ekspedisi maupun dari pihak pengguna jasa, saat bertransaksi harus menjelaskan secara mendetail proses transaksi hingga kepada operasional maupun segala kemungkinan yang dapat menjadi kendala saat operasional pengiriman barang dilakukan agar pengguna jasa lebih mengerti dan memahami kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Dalam melakukan perjanjian harus memperhatikan bagaimana agar salah satu pihak merasa tidak dirugikan, harus memperhatikan bagaimana cara melakukan praktik akad yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.